



Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara (untuk wilayah Lubuklinggau)

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

Persyaratan

1. surat permohonan bermaterai 10.000
2. Fotokopi Kartu Identitas
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
4. Pas Foto 4x6 (2 Lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima berkas surat permohonan tidak tersangkut perkara
2. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan tidak tersangkut perkara;
3. Staf Panmud Hukum membuat surat keterangan tidak tersangkut perkara;
4. Panmud Hukum memeriksa surat keterangan tidak tersangkut perkara dan memberi paraf konsep surat tersebut;
5. Panitera menerima dan memberi paraf surat keterangan tidak tersangkut perkara;
6. Ketua Pengadilan Negeri menandatangani surat keterangan tidak tersangkut perkara;
7. Staf Panmud Hukum mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara kedalam buku register, kemudian memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Petugas PTSP menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada Pemohon;
9. Staf Panmud Hukum mengarsipkan berkas permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara.

Waktu Penyelesaian

200 Menit

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

pn-lubuklinggau.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. PELAYANAN TERPADU Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : pnlubuklinggau.hukum@gmail.com
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570